

ANALISIS HERMENEUTIKA KONTEKSTUAL DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN: STUDI ATAS METODOLOGI ABDULLAH SAEED

Ailda Lyra Miranda Siregar, Ahmat Rifai Zen Harahap, Ananda Nabilah, Laila Sari Masyhur
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: aildalyra07@gmail.com, ahmatrifazenhrp@gmail.com,
anandanabilah1716@gmail.com, laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Abstract

This study focuses on examining the context-based interpretive approach formulated by Abdullah Saeed, and evaluating its application in answering various current social problems. This research was conducted using a descriptive-qualitative method through literature study. Saeed's approach emphasizes the principle of meaning before application, namely the separation between the original historical meaning of the verse and its application in a modern context. With an epistemological foundation based on *maqāṣid al-sharī'ah* such as justice, freedom, and human dignity, Saeed offers an interpretation that is responsive to today's ethical challenges. This study analyzes thematic verses such as QS. Al-Baqarah [2]:256, QS. An-Nisa' [4]:34, and QS. Al-Mā'idah [5]:38 as case studies to evaluate the effectiveness of the approach. The results show that Saeed's contextual interpretation is able to provide alternative interpretations that are more inclusive and relevant to issues such as religious freedom, gender equality, and Islamic law reform. This approach is also considered to be in line with the socio-political reality of plural and democratic Indonesia, and in line with the development of progressive interpretation in Indonesia. This finding contributes to the discourse on modern interpretation methodology and opens up a space for synthesis between classical and modern approaches in the study of the Qur'an.

Keywords: *contextual interpretation, abdullah saeed, maqāṣid al-sharī'ah, critical hermeneutics*

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada penelaahan pendekatan interpretatif berbasis konteks yang dirumuskan oleh Abdullah Saeed, serta mengevaluasi penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan sosial masa kini. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi literatur. Pendekatan Saeed menekankan prinsip meaning before application, yakni pemisahan antara makna historis asli ayat dan aplikasinya dalam konteks modern. Dengan fondasi epistemologis berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia, Saeed menawarkan tafsir yang responsif terhadap tantangan etis masa kini. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat tematik seperti QS. Al-Baqarah [2]:256, QS. An-Nisa' [4]:34, dan QS. Al-Mā'idah [5]:38 sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan tersebut. Hasilnya menunjukkan

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 535
Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

bahwa tafsir kontekstual Saeed mampu memberikan alternatif interpretasi yang lebih inklusif dan relevan terhadap isu-isu seperti kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan reformasi hukum Islam. Pendekatan ini juga dinilai selaras dengan realitas sosial-politik Indonesia yang plural dan demokratis, serta sejalan dengan perkembangan tafsir progresif di Indonesia. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap wacana metodologi tafsir modern dan membuka ruang sintesis antara pendekatan klasik dan modern dalam studi Al-Qur'an.

Kata Kunci: *tafsir kontekstual, Abdullah Saeed, maqāṣid al-sharī'ah, hermeneutika kritis*

PENDAHULUAN

Penafsiran terhadap Al-Qur'an merupakan aktivitas ilmiah yang terus mengalami perkembangan seiring perubahan sosial, politik, dan budaya. Dalam lintasan sejarah Islam, tradisi tafsir telah menghasilkan beragam metode, mulai dari tafsir bil-ma'tsur hingga pendekatan tematik dan filosofis. Namun, kompleksitas realitas modern menuntut pendekatan baru yang mampu menjembatani pesan ilahiah Al-Qur'an dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, muncul pendekatan tafsir kontekstual sebagai salah satu upaya untuk merelevansikan wahyu dengan dinamika zaman.¹

Abdullah Saeed, salah satu pemikir Muslim kontemporer, menyoroti keterbatasan metode tafsir tradisional dalam menjawab persoalan kekinian. Ia menekankan pentingnya keterlibatan historis dan sosial dalam memahami makna teks Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari gelombang baru hermeneutika Al-Qur'an yang mengedepankan pembacaan reflektif dan etis terhadap teks suci. Saeed, bersama para pemikir seperti Mohammed Arkoun dan Nasr Hamid Abu Zayd, membuka jalan bagi integrasi nilai nilai maqāṣid al-sharī'ah dalam kerangka tafsir modern yang lebih inklusif dan transformatif.

Permasalahan utama dalam studi tafsir kontemporer adalah adanya kesenjangan antara pesan normatif Al-Qur'an dan realitas sosial umat Islam masa kini. Metode tafsir tradisional cenderung fokus pada aspek tekstual dan normatif tanpa mempertimbangkan konteks historis dan perkembangan nilai nilai universal yang berkembang. Hal ini menyebabkan sejumlah ayat yang bersifat hukum atau sosial menjadi sulit diterapkan secara relevan di tengah masyarakat plural dan demokratis modern.

Sebagai solusi, pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed menawarkan jalan tengah antara konservatisme teks dan kebutuhan reinterpretasi yang progresif. Pendekatan ini mengusung prinsip meaning before application, yakni memahami makna ayat dalam konteks asalnya sebelum diaplikasikan dalam konteks kini. Dengan demikian, tafsir tidak lagi sekadar reproduksi pemahaman masa lalu, melainkan menjadi arena interpretasi dinamis yang menjawab tantangan kontemporer secara etis dan rasional.

Metode tafsir Abdullah Saeed berakar pada hermeneutika kontekstual yang menyeluruh. Ia menggarisbawahi pentingnya memahami teks Al-Qur'an secara historis linguistik, serta menjadikannya sebagai dasar untuk membangun makna dalam konteks kontemporer. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam atas lingkungan pewahyuan dan transformasi makna seiring perjalanan sejarah umat Islam. Saeed menolak pendekatan literalistik yang terlepas dari

¹ Taufik Hidayatulloh, "Navigating Contemporary Islamic Reason: An Epistemological Analysis of Mohammed Arkoun," Jurnal Pemikiran Islam 4, no. 1(2024): 1, <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i1.23080>.

konteks sosial, dan sebaliknya menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan maqāṣid dan nilai-nilai keadilan sosial.²

Konsep maqāṣid al-sharī'ah menjadi fondasi epistemologis penting dalam pendekatan Saeed. Dengan menekankan tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan jiwa, akal, agama, dan kehormatan, pendekatan ini memungkinkan penerjemahan ajaran Al-Qur'an ke dalam kerangka keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Perspektif ini sejalan dengan gagasan reformis Islam lainnya seperti yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman dan Amina Wadud, yang juga menekankan pentingnya nilai moral dan rasional dalam memahami wahyu.

Studi tafsir modern menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan ini dapat menghasilkan tafsir yang lebih kontekstual, adaptif, dan tidak kaku. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kebebasan beragama (QS. Al Baqarah: 256), Saeed tidak hanya berpegang pada teks literal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi historis dan tujuan normatifnya untuk membangun makna yang relevan di tengah masyarakat plural. Pendekatan ini terbukti lebih produktif dibanding pendekatan fiqhī atau bil-ma'tsur dalam kasus-kasus sosial kontemporer.

Kajian atas metode tafsir Abdullah Saeed telah dilakukan oleh beberapa akademisi, namun kebanyakan terbatas pada deskripsi pendekatan secara umum tanpa pembahasan mendalam mengenai fondasi epistemologis dan sistematika metodologinya. Selain itu, studi aplikatif yang menggunakan metode ini dalam menganalisis ayat-ayat yang bersifat normatif dan hukum masih sangat terbatas. Literasi yang tersedia lebih banyak memfokuskan pada isu-isu sosial budaya, namun belum menyentuh aspek legal-formal dari teks Al Qur'an secara kritis dan sistematis.

Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan metode tafsir Saeed ke dalam konteks keilmuan tafsir di Indonesia masih jarang ditemukan. Padahal, dinamika sosial-politik Indonesia yang kompleks memerlukan pendekatan tafsir yang mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusional seperti pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengonstruksi ulang metode tafsir Saeed secara sistematis dan mengaplikasikannya pada konteks Indonesia kontemporer.³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam metode tafsir Abdullah Saeed dengan fokus pada pendekatan kontekstualnya. Penelitian ini akan mengevaluasi dasar epistemologis dan prinsip hermeneutika yang mendasari pendekatan tersebut serta menguji efektivitasnya dalam menginterpretasikan ayat-ayat yang berhubungan dengan permasalahan isu kontemporer seperti kebebasan beragama, gender, dan hukum pidana. Di samping itu, studi ini juga membandingkan pendekatan tafsir Saeed dengan metode tafsir klasik dan modern lainnya guna menilai kelebihan dan keterbatasannya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sistematis framework metodologis Abdullah Saeed, penyajian model sintesis antara pendekatan tafsir kontekstual dan tradisional, serta penerapan langsung metode ini pada studi kasus ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu modern. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap karya utama Abdullah Saeed, perbandingan dengan tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr, serta tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab, yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan metodologi tafsir di Indonesia.

² Abdullah Saed, "Hermeneutika Al-Qur'an", h 96 (Saeed, Hermeneutika Al-Qur'an, Mizan, 2004, hlm. 96).

³ Syaifudin Noer, "Actualization of Contemporary Islamic Education Concepts: A Study of the Thoughts of Sayyid Naquib Al-Attas and Buya Hamka," *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 2, no. 01 (2023): 68–77, <https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i01.486>.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berbasis studi literatur, mengingat fokus utamanya adalah pada eksplorasi mendalam terhadap pemikiran Abdullah Saeed dan metode tafsir kontekstual yang ia rumuskan. Karena objek kajiannya berupa teks dan gagasan, pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis secara konseptual dan komprehensif terhadap karya-karya tulis yang relevan. Metode ini sekaligus membuka ruang bagi kritik, sintesis, dan pemaknaan ulang terhadap model tafsir yang ditawarkan Saeed, khususnya dalam konteks sosial keagamaan Indonesia yang plural dan dinamis.⁴

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode hermeneutika-kritis. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan struktur gagasan Saeed secara sistematis, kemudian mengevaluasinya secara kritis melalui pisau analisis hermeneutika filosofis dan kontekstual. Dalam tahapan analisis, penelitian ini dimulai dengan deskripsi pemikiran Saeed mengenai prinsip-prinsip utama dalam tafsir kontekstual, seperti *meaning before application*, *expanded contextual reading*, serta peran *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam kerangka etik tafsir. Tahap analitik kemudian menguji konsistensi epistemologis pendekatan ini, serta membandingkannya dengan pendekatan progresif lain seperti yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, Amina Wadud, dan Quraish Shihab.⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis berupa buku, artikel ilmiah, tafsir, dan jurnal yang berkaitan dengan metode tafsir Abdullah Saeed. Semua data dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, tahap deskriptif untuk menguraikan teori secara sistematis. Kedua, tahap analitik untuk mengevaluasi secara kritis aspek logis dan etis dari pendekatan Saeed. Ketiga, tahap hermeneutika-kritis yang memadukan analisis teks dengan konteks sosial-budaya dan realitas kontemporer, termasuk dengan menguji penerapannya terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]:256, QS. An Nisa' [4]:34, dan QS. Al-Mā'idah [5]:38.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang sarjana Muslim kontemporer terkemuka yang dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang pemikiran Islam progresif, hermeneutika Al-Qur'an, dan isu-isu pluralisme agama serta hak asasi manusia dalam Islam. Ia lahir di Maladewa pada tahun 1960, dan berasal dari latar belakang keluarga yang religius. Pendidikan awalnya ditempuh di Madrasah tradisional di Maladewa, sebelum kemudian melanjutkan studi ke berbagai negara. Saeed menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, di bidang bahasa Arab dan studi Islam. Kemudian, ia memperoleh gelar Master dan Ph.D. dari University of Melbourne, Australia, dengan fokus pada studi Islam dan tafsir Al-Qur'an.

Saat ini, Abdullah Saeed menjabat sebagai Chair of Arab and Islamic Studies di University of Melbourne, dan merupakan direktur dari National Centre of Excellence for Islamic Studies di Australia. Dalam kapasitasnya tersebut, ia aktif mempromosikan dialog antaragama, reformasi pemikiran Islam, serta pendekatan kontekstual dalam memahami teks-teks suci, khususnya Al-Qur'an.

⁴ Anis Tilawati, Ananda Emiel Kamala, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol., 2 No., 1, 2020

⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, h 6; Wadud, "Reflections on Islamic Feminist Exegesis of the Qur'an"; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

Pemikiran Abdullah Saeed sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih sesuai dengan konteks masyarakat modern. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam pengembangan hermeneutika kontekstual, yaitu pendekatan dalam memahami Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis turunnya ayat dan realitas kontemporer. Ia berargumen bahwa tidak semua teks Al-Qur'an harus dipahami secara literal dan universal, melainkan perlu dilihat mana yang bersifat kontekstual (khas masa lalu) dan mana yang normatif (relevan sepanjang masa).

Abdullah Saeed juga dikenal sebagai pendukung kuat kebebasan beragama, dan dalam banyak tulisannya ia mengkritik praktik-praktik seperti hukuman mati bagi murtad, yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an. Dalam karya-karyanya, Saeed sering mengutip ayat-ayat seperti *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam agama) untuk menegaskan posisi pluralisme agama dalam Islam.⁶

Karya-karya Pilihan:

1. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (2006)
2. *Islamic Thought: An Introduction* (2006)
3. *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* (2004)
4. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (2014)

1. Konsep Wahyu dalam Perspektif Abdullah Saeed

Abdullah Saeed memandang wahyu bukan hanya sebagai firman Tuhan yang turun dalam bentuk teks, tetapi juga sebagai proses komunikasi transenden yang terjadi dalam konteks sosial dan sejarah tertentu. Wahyu di sini dipahami dalam dua tingkatan:

- a. Teks (*al-nass*): sebagai ekspresi linguistik dari pesan Tuhan dalam bahasa Arab abad ke-7.
- b. Makna (*al-ma'nā*): sebagai inti pesan ilahiah yang bersifat universal dan dapat dieksplorasi ulang melalui penafsiran kontekstual.

2. Ethico-Legal Qur'an

Konsep ini mengacu pada karakteristik Al-Qur'an yang menggabungkan dimensi etis (*moral*) dan legal (*hukum*). Menurut Saeed, banyak ayat Al-Qur'an yang bersifat hukum (*legal*) sebenarnya memiliki landasan etis yang lebih dalam, seperti keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan sosial.

Dalam pendekatan tafsir kontekstual:

- a. Ayat hukum tidak dipahami semata sebagai perintah tetap (*fiqh-sentris*), tetapi sebagai respons terhadap kondisi sosial saat itu.
- b. Tafsir harus mengungkap nilai-nilai etis di balik ketentuan hukum tersebut agar bisa diterapkan secara kontekstual di zaman modern.

3. Hirarki Nilai (Hierarchy of Values)

Saeed membagi ayat-ayat Al-Qur'an dalam hirarki nilai berdasarkan urgensi dan universalitasnya:

⁶ Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge. University of Melbourne. (n.d.). Professor Abdullah Saeed. Diperoleh April 7, 2025,

- a. Nilai tertinggi (universal values): keadilan, kebebasan, kasih sayang, dan martabat manusia.
- b. Nilai menengah: etika sosial yang fleksibel tergantung konteks.
- c. Nilai kontekstual: aturan-aturan spesifik yang berlaku dalam masyarakat Arab abad ke-7.

Dengan pendekatan ini, Saeed memberi ruang bahwa sebagian ayat tidak harus berlaku literal di setiap zaman, melainkan perlu ditafsirkan ulang berdasarkan nilai yang lebih tinggi dan universal.

4. Pendekatan dan Teori Penafsiran Kontekstual

Pendekatan Saeed disebut *expanded contextual reading*, yang melibatkan tiga konteks:

- a. Konteks linguistik-historis (makna awal ayat saat diwahyukan).
- b. Konteks sosial-budaya masa kini (kebutuhan dan nilai-nilai kontemporer).
- c. Konteks etis dan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan syariat Islam sebagai parameter interpretasi).

Prinsip utama pendekatan ini adalah:

- a. *Meaning before application*: Memahami makna asli ayat dalam konteks pewahyuan sebelum menerapkannya di masa kini.
- b. *Etical reading*: Mengedepankan pembacaan etis berdasarkan *maqāṣid* seperti keadilan, kebebasan, dan perlindungan martabat manusia.

Pendekatan ini melawan tafsir literal yang ahistoris dan membuka ruang bagi tafsir yang inklusif, adaptif, serta humanistik, sangat cocok dengan masyarakat plural dan demokratis seperti Indonesia.

Model Teori Penafsiran Abdullah Saeed

Abdullah Saeed mengembangkan model teori tafsir kontekstual yang berpijak pada pemisahan antara makna asli (*original meaning*) dan penerapan kontemporer (*contemporary application*). Teori ini dibangun di atas kerangka hermeneutika kontekstual dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar etis. Model ini dapat dirumuskan dalam beberapa prinsip kunci berikut:

1. *Meaning Before Application*

Konsep utama dalam teori Saeed adalah *meaning before application* yakni menafsirkan ayat dengan mendalami konteks linguistik dan historisnya terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya dalam kehidupan modern. Ini bertujuan untuk menghindari anakronisme dan penerapan yang ahistoris.

2. *Expanded Contextual Reading*

Pembacaan tafsir harus memperhitungkan tiga lapisan:

- a. Konteks linguistik: memahami makna kata/struktur kalimat pada masa wahyu.
- b. Konteks historis: situasi sosial-politik masyarakat awal Islam.
- c. Konteks etis dan sosial modern: menyesuaikan pesan ayat dengan nilai-nilai kekinian.

3. *Integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah*

Tujuan-tujuan utama syariat (seperti keadilan, kebebasan, martabat manusia) dijadikan sebagai kerangka evaluatif terhadap hasil penafsiran. Penafsiran dianggap sah jika sesuai dengan prinsip *maqāṣid* tersebut.

4. Hierarki Nilai (Hierarchy of Values)

Saeed membedakan ayat-ayat berdasarkan derajat normativitasnya. Beberapa ayat bersifat kontekstual (situasional historis) dan tidak mesti diterapkan secara literal di masa kini. Yang menjadi prioritas adalah nilai-nilai universal dan etis, bukan formulasi hukum literal.

5. Responsif terhadap Realitas Sosial

Tafsir tidak boleh berhenti pada replikasi pemahaman klasik, melainkan harus terlibat dalam wacana keadilan sosial, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, reinterpretasi hukum pidana Islam.

Epistemologi dalam Interpretasi Al-Qur'an Kontekstual menurut Abdullah Saeed

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa epistemologi tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed merupakan gabungan antara warisan intelektual Islam dengan pendekatan hermeneutika modern. Asal-usul pendekatan ini berakar pada pengaruh pemikiran hermeneutika Barat, khususnya dari Hans-Georg Gadamer, serta gagasan reformis Islam seperti Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya memahami konteks historis wahyu. Saeed mengadopsi pendekatan yang disebut *expanded contextual reading*, yakni pembacaan teks yang mempertimbangkan lapisan linguistik, historis, dan etis dalam rangka menghasilkan makna yang relevan dengan realitas kontemporer.⁷

Temuan penting lainnya adalah dikotomi yang dikembangkan oleh Saeed antara *original meaning* dan *contemporary application*. Pendekatan ini menekankan bahwa pemahaman terhadap makna asli teks Al-Qur'an pada masa pewahyuan merupakan langkah awal yang harus dilalui sebelum menerapkan pesan tersebut dalam konteks kehidupan modern. Dengan demikian, tafsir tidak hanya menjadi upaya memahami teks, tetapi juga membangun jembatan antara makna ilahiah dan kebutuhan sosial umat saat ini.

Secara sistemik, epistemologi Saeed berpijak pada prinsip bahwa pemaknaan teks sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembacanya. Oleh karena itu, tafsir harus mencerminkan sensitivitas terhadap nilai-nilai etis dan sosial dalam masyarakat modern. Penekanan pada *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai bingkai etis turut memperkuat pendekatan ini, sejalan dengan tradisi pemikiran Fazlur Rahman dengan Nasr Hamid Abu Zayd yang juga menekankan signifikansi moral dan tujuan hukum Islam dalam menafsirkan wahyu.⁸

Dibandingkan dengan metode tafsir *bil-ma'tsur*, pendekatan Saeed menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Tafsir *bil-ma'tsur* menekankan otoritas sanad dan narasi riwayat dari para sahabat atau *tabi'in* dalam memahami teks, yang meskipun penting, cenderung mengabaikan dinamika sosial dan budaya masa kini. Saeed menilai bahwa pendekatan ini kurang fleksibel dalam menjawab kompleksitas masyarakat modern yang plural dan terus berubah.

Fazlur Rahman telah lebih dahulu memperkenalkan teori *double movement*, yakni gerakan maju-mundur dalam menafsirkan teks: dari konteks historis ke prinsip etis universal, kemudian ke aplikasi modern. Saeed melanjutkan gagasan ini dengan pendekatan yang lebih sistematis, terutama melalui struktur epistemologi tafsir kontekstual yang menyeluruh. Berbeda dengan Nasr Hamid Abu Zayd yang lebih fokus pada kritik wacana dan otoritas teks, Saeed menekankan aspek praktikal tafsir melalui rekonstruksi makna yang aplikatif.

⁷ Abdullah Saeed, "*Hermeneutika Al-Qur'an*", (Mizan, 2004, hlm. 96)

⁸ Fazlur Rahman, "*Islam and Modernity*", (London; University of Chicago), 1984, hlm., 6

Selain itu, pendekatan Saeed lebih menonjolkan integrasi antara ilmu ilmu sosial modern dengan studi keislaman klasik. Hal ini tampak dalam penerapan konsep lapisan linguistik, historis, dan etis dalam pembacaan Al Qur'an, yang memungkinkan pembaca untuk mengaitkan pesan wahyu dengan realitas empiris saat ini. Pendekatan ini memperluas ruang interpretasi sekaligus menjaga substansi normatif Al-Qur'an dalam kerangka maqāsid.⁹

Temuan tentang epistemologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed memiliki implikasi penting bagi perkembangan studi tafsir di era modern. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan metodologi baru, tetapi juga menandai pergeseran dalam paradigma keilmuan Islam dari orientasi tekstual-normatif ke arah hermeneutika kontekstual yang reflektif dan inklusif. Ini memungkinkan umat Islam untuk memaknai Al-Qur'an secara lebih relevan tanpa kehilangan otoritas spiritual dan moralnya.¹⁰

Secara praktis, pendekatan ini sangat bermanfaat dalam menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini juga berpotensi besar dalam mereformulasi wacana keislaman agar lebih kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi dan keberagaman budaya. Dengan demikian, epistemologi tafsir Saeed dapat menjadi landasan penting dalam pengembangan studi tafsir yang kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkuat posisi tafsir sebagai bidang studi yang dinamis dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan lain. Kontribusi utamanya adalah menghadirkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teks suci dapat dimaknai ulang dalam kerangka epistemologis modern, sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Konsep Makna Sebelum Aplikasi (Meaning Before Application)

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu fondasi metodologis paling penting dalam pendekatan tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah konsep meaning before application. Saeed membangun tahapan penafsiran yang sistematis, dimulai dari keterlibatan awal dengan teks, analisis kritis atas struktur linguistik dan konteks pewahyuan, hingga pemahaman makna asli sebagaimana dimaksudkan bagi audiens pertama. Barulah setelah tahapan ini dilewati, interpretasi dapat diarahkan kepada aplikasi dalam konteks modern.¹¹

Pemisahan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya anachronism, yakni memaksakan nilai-nilai atau struktur sosial modern ke dalam teks tanpa mempertimbangkan realitas historis saat ayat diturunkan. Saeed mengkritik keras pendekatan literal-normatif yang cenderung mengabaikan konteks sosial historis pewahyuan dan langsung menerapkan ayat secara legalistik dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi langkah metodologis yang penting dalam memastikan bahwa pesan moral Al-Qur'an tetap relevan dan tidak disalahgunakan dalam konteks sosial yang berbeda.¹²

⁹ Imron Mustofa, "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Abdullah Saeed," *Islamica Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 465, <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.10.2.465-491>.

¹⁰ Abd. Aziz Faiz, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Kontemporer", *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol 33, No., 2. Hlm., 272

¹¹ Yessi Handriyani and Muhamad Azhar, "Menyelami Kearifan Kontekstual: Pemahaman Mendalam Terhadap Metode Dan Teori Penafsiran Pemikiran Abdullah Saeed," *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol., 4, no. 1 (2023): 440–54, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3881>.

¹² M U Abshor, "Pendekatan Kontekstualis Dalam Penafsiran Al-Qur'an (The Study of Abdullah Saeed's Qur'anic Interpretation)," *Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol., 13, no. 02 (2018): 238–59, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.25>.

Sebagai studi kasus, ayat QS. An-Nisa' [4]:34 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah qawwāmūna atas Perempuan menjadi sorotan utama. Saeed menunjukkan bahwa struktur patriarkis masyarakat Arab abad ke-7 sangat memengaruhi redaksi dan pesan ayat ini. Oleh karena itu, memahami makna historisnya menjadi sangat penting sebelum menafsirkan ulang ayat ini untuk masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan gender.

Konsep meaning before application yang dikembangkan Saeed secara langsung menantang pendekatan literalis dalam tafsir Al-Qur'an. Tafsir tradisional yang bersifat normatif-legalistik kerap menjadikan teks sebagai hukum mutlak tanpa memperhatikan dinamika sosial ketika ayat tersebut diwahyukan. Saeed menyatakan bahwa pendekatan tersebut dapat mengaburkan pesan etis Al-Qur'an yang lebih luas, terutama ketika diterapkan dalam masyarakat yang telah mengalami transformasi nilai dan struktur sosial.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan..."

Ayat ini sering dipakai sebagai dalil membenaran dominasi laki-laki atas perempuan. Namun Saeed menunjukkan bahwa struktur sosial Arab abad ke-7 yang patriarkis sangat memengaruhi formulasi ayat ini. Dalam kerangka meaning before application, ayat ini harus dibaca dalam konteks ketimpangan akses ekonomi dan pendidikan saat itu. Dalam konteks modern, relasi gender sudah berubah dan kesetaraan sudah menjadi norma sosial global. Oleh karena itu, peran "qawwāmūn" lebih tepat ditafsirkan secara fungsional dan bukan hirarkis, sejalan dengan maqāṣid keadilan dan kesetaraan.

Dalam membedah QS. An-Nisa' [4]:34, Saeed sejalan dengan para mufasir kontekstual lain seperti Amina Wadud dan Kecia Ali. Wadud berpendapat bahwa redaksi ayat tersebut mencerminkan nilai sosial dan ekonomi yang dominan pada saat itu, di mana laki-laki memegang peran sebagai penanggung jawab rumah tangga karena alasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kecia Ali juga menyoroti bagaimana ayat ini sering digunakan untuk melegitimasi dominasi laki-laki, padahal pembacaan kontekstual dapat menunjukkan alternatif makna yang lebih seimbang.

Pendekatan Saeed memperkuat argumen bahwa dominasi patriarkis bukanlah mandat ilahi yang bersifat abadi, melainkan hasil dari tafsir yang dibentuk oleh konteks sejarah tertentu. Dengan mengembalikan tafsir kepada makna asalnya dan mengevaluasinya secara kritis untuk konteks kekinian, tafsir menjadi ruang dialog yang membuka peluang bagi nilai kesetaraan dan keadilan.¹³

Konsep meaning before application memberikan kontribusi signifikan dalam membangun tafsir yang lebih adil dan kontekstual, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti relasi gender dalam Islam. Dalam konteks modern, pendekatan ini menjadi fondasi penting untuk merumuskan ulang relasi sosial yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an yang humanis dan etis. Pendekatan ini tidak hanya membuka jalan bagi hermeneutika feminis dalam Islam, tetapi juga memperkaya diskursus keilmuan tafsir dengan perspektif etika dan sosial yang lebih luas.

Keterhubungan antara hasil ini dengan temuan menunjukkan konsistensi dalam struktur epistemologis Abdullah Saeed. Baik dalam kerangka besar hermeneutika kontekstual maupun dalam aplikasinya melalui prinsip meaning before application, pendekatan Saeed memberikan alat kritis dan analitis bagi umat Islam dalam merespons tantangan zaman. Di tengah perdebatan patriarki dalam tafsir Al-Qur'an, pendekatan ini menjadi alternatif metodologis

¹³ Marlinda Ina, "Keseimbangan Peran Gender Perspektif Al-Qur'an," *Tafasir*; VOL. 2, no. 2 (2024), 129–47, <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.40>.

yang kuat untuk menghindari bias historis dan membuka jalan menuju pemaknaan yang lebih inklusif dan relevan.

Dengan demikian, kontribusi utama pendekatan ini tidak hanya dalam ranah akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial umat Islam, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan sebagaimana dicita-citakan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Etik dalam Tafsir Kontekstual

Hasil analisis menunjukkan bahwa Abdullah Saeed menjadikan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai komponen utama dalam kerangka tafsir kontekstualnya. Dalam perspektif ini, tujuan utama syariat seperti keadilan, kebebasan, dan pemeliharaan martabat manusia menjadi parameter evaluatif terhadap validitas sebuah interpretasi. Saeed menolak pendekatan yang hanya menekankan aspek legalistik-teksual dan mendorong pembacaan etis yang mempertimbangkan tujuan-tujuan moral dan sosial Al-Qur’an.

Dalam hal ini, Saeed menekankan bahwa maqāṣid bukan sekadar prinsip hukum, tetapi juga fondasi teologis dan etis yang memandu tafsir agar tidak terjebak dalam literalisme atau pembacaan rigid terhadap teks. Dengan memasukkan maqāṣid sebagai kerangka utama, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat kontemporer tanpa kehilangan substansi nilai ilahiah.

Sebagai studi kasus, ayat QS. Al-Baqarah [2]:256 yang berbunyi "lā ikrāha fī d-dīn" (tidak ada paksaan dalam beragama), ditafsirkan oleh Saeed dalam kerangka kebebasan beragama. Dalam tafsirnya, Saeed menyatakan bahwa prinsip ini tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi merupakan bagian dari maqāṣid utama Islam dalam menjunjung hak individu untuk memilih keyakinan. Dengan membaca ayat ini dalam konteks maqāṣid, Saeed menolak segala bentuk pemaksaan dalam beragama, baik secara sosial maupun institusional.¹⁴

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Menurut Abdullah Saeed, ayat ini bukan hanya konteks situasional saat itu, melainkan juga mencerminkan maqāṣid utama syariat yaitu kebebasan beragama. Dalam masyarakat kontemporer, ayat ini menjadi dasar untuk menolak pemaksaan keyakinan oleh negara atau kelompok, termasuk dalam bentuk pemaksaan simbol keagamaan. Pendekatan literal bisa saja menafsirkan ayat ini sebatas konteks pasca-Perjanjian Madinah, tapi pendekatan Saeed menekankan bahwa ayat ini memiliki prinsip universal yang melampaui konteks sejarahnya, sehingga sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan HAM.

Pembacaan ayat QS. Al-Baqarah [2]:256 dalam kerangka maqāṣid memperlihatkan bagaimana pendekatan Saeed mampu menghasilkan tafsir yang lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Tafsir tradisional sering kali menafsirkan ayat ini dalam batasan sempit, dengan merujuk pada konteks perang atau kondisi tertentu pada masa Nabi. Namun, pendekatan Saeed justru menegaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip universal yang melampaui konteks historisnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan Mohammad Hashim Kamali yang menyatakan bahwa maqāṣid syariah dapat digunakan sebagai landasan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan manusia dalam berbagai konteks zaman. Dengan

¹⁴ Abdullah Saed, “*Hermeneutika Al-Qur’an*”, h 96 (Saeed, *Hermeneutika Al-Qur’an*, Mizan, 2004, hlm. 96).

demikian, pendekatan ini mampu menghindari stagnasi hukum Islam serta mendorong umat Islam untuk menafsirkan teks secara progresif dan berbasis nilai.

Lebih jauh, pembacaan etis terhadap Al-Qur'an, sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan ini, tidak hanya memperhatikan aspek teks dan konteks, tetapi juga menggali nilai-nilai moral yang terkandung dalam wahyu. R'boul dan Enghariono menyebut pendekatan ini sebagai ethical reading, yakni metode pembacaan yang mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kasih sayang sebagai landasan tafsir. Ini memberikan paradigma baru dalam memahami Al-Qur'an sebagai teks hidup yang relevan untuk menjawab persoalan etik kontemporer.¹⁵

Temuan ini menguatkan hasil menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan pemisahan antara makna asli dan aplikasi. Dengan memasukkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai fondasi interpretasi, Saeed memberikan solusi terhadap dilema antara otoritas teks dan kebutuhan kontekstual. Ini menandai pergeseran dari pendekatan legalistik menuju pendekatan etis-teologis yang mampu menjaga integritas wahyu sekaligus menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks sosial-politik modern yang menuntut penghormatan terhadap pluralisme, hak individu, dan keadilan sosial, pendekatan tafsir berbasis maqāṣid menjadi semakin relevan. Tafsir terhadap QS. Al-Baqarah [2]:256 dalam kerangka ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat prinsip kebebasan beragama sebagai nilai universal yang terkandung dalam Al Qur'an. Ini juga menjembatani perdebatan klasik tentang otoritas hukum Islam dengan kebutuhan akan norma-norma global yang menjunjung hak asasi manusia.

Secara ilmiah, integrasi antara maqāṣid, kebebasan beragama, dan pembacaan etis memperluas cakrawala tafsir ke arah yang lebih dinamis dan multidimensional. Kontribusi pendekatan ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam, tetapi juga menawarkan model tafsir yang relevan, progresif, dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang universal.

Aplikasi Tafsir Kontekstual dalam Konteks Indonesia Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed sangat relevan untuk diaplikasikan dalam konteks sosial politik Indonesia yang plural, demokratis, dan multikultural. Saeed menawarkan kerangka interpretatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai maqāṣid seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan publik, yang sangat sesuai dengan realitas kehidupan berbangsa di Indonesia.¹⁶ Pendekatan ini juga sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, toleransi antarumat beragama, dan kesetaraan gender.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya..."

Saeed menilai bahwa ayat ini merefleksikan sistem hukum pidana pada masa awal Islam yang belum memiliki sistem rehabilitasi. Dalam konteks maqāṣid, tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan dan menegakkan keadilan, bukan semata-mata hukuman fisik. Maka pendekatan kontekstual memungkinkan reinterpretasi ayat ini menjadi pendekatan yang menekankan pencegahan, pendidikan, dan rehabilitasi, sebagaimana lazim dalam sistem hukum modern.

¹⁵ Desri A Enghariono, "Polemik Praktik Saweran Kepada Pembaca Al-Qur'an (Telaah Etika Interaksi Dengan Al-Qur'an)," *Alfawatih*, VOL., 4, no. 1 (2023): 101–15, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i1.7969>.

¹⁶ Anis Tilawati, Ananda Emiel Kamala, "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed: Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia", *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol., 2 No., 1, 2020

Penerapan metode ini dapat dilihat dalam penafsiran kembali ayat dari Surah Al-Mā'idah ayat 38 tentang sanksi pemotongan tangan bagi para pelaku pencurian. Dalam pendekatan literal, ayat ini dianggap sebagai perintah tetap tanpa pengecualian. Namun, Saeed menawarkan pembacaan ulang yang mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah dan konteks sosial modern. Hukuman tersebut dipahami sebagai refleksi dari sistem sosial dan ekonomi abad ke-7 yang belum mengenal konsep rehabilitasi atau jaminan sosial. Dalam konteks modern, penerapan hukum pidana seperti ini perlu dievaluasi ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan tafsir kontekstual tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diterapkan secara praktis dalam menjawab problematika hukum dan sosial-keagamaan kontemporer, khususnya dalam masyarakat seperti Indonesia yang menghadapi tantangan integrasi antara nilai agama dan nilai konstitusional.

Jika dibandingkan dengan pendekatan tafsir progresif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, pendekatan Saeed menunjukkan titik temu yang kuat dalam hal orientasi etis dan respons terhadap konteks. Quraish Shihab menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang hidup, yang harus dipahami sesuai kebutuhan zaman dan realitas masyarakat. Ia juga menolak pendekatan literalistik dalam penafsiran ayat-ayat hukum, dan lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan sosial.¹⁷

Baik Saeed maupun Shihab menggunakan metode kontekstual untuk menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang kompatibel dengan tantangan modern. Perbedaannya terletak pada fondasi metodologis: Saeed lebih eksplisit dalam membangun kerangka epistemologis berbasis maqāṣid dan analisis etis historis yang sistematis, sementara Shihab mengembangkan pendekatannya secara tematik dan integratif untuk kepentingan pembaca Indonesia yang luas.¹⁸

Kontekstualisasi yang dilakukan oleh Saeed juga diperkuat oleh para akademisi Indonesia seperti Syamsul Rijal, yang dalam kajiannya menggarisbawahi pentingnya hermeneutika kontekstual sebagai jalan tengah antara tekstualisme skriptural dan liberalisme tafsir. Pendekatan ini menjadikan tafsir sebagai medan etis-teologis yang dinamis dan relevan dengan dinamika kebangsaan Indonesia.

Temuan ini memperkuat hasil sebelumnya dalam pembahasan di atas, khususnya terkait relevansi epistemologi tafsir kontekstual, prinsip meaning before application, dan integrasi maqāṣid al-sharī'ah. Ketiganya menemukan bentuk aplikatifnya dalam praktik tafsir kontekstual di Indonesia, yang tidak hanya akademis, tetapi juga berdampak langsung terhadap penguatan narasi Islam moderat, inklusif, dan ramah HAM.

Secara praktis, pendekatan ini membuka jalan bagi pembacaan ulang terhadap ayat ayat yang selama ini menjadi kontroversi sosial baik terkait hukum pidana, relasi gender, maupun kebebasan beragama. Konteks Indonesia yang majemuk menjadikan metode Saeed sangat relevan untuk menyinergikan nilai-nilai universal Islam dengan prinsip kebangsaan. Tafsir terhadap QS. Al-Mā'idah [5]:38 dalam perspektif maqāṣid misalnya, tidak hanya menawarkan pendekatan humanis terhadap hukum Islam, tetapi juga memberikan dasar legitimasi religius terhadap reformasi hukum pidana yang menjunjung rehabilitasi dan keadilan sosial.

Dalam kerangka ini, tafsir tidak lagi menjadi instrumen pelestarian wacana normatif masa lalu, tetapi menjadi medan reflektif untuk merumuskan ulang etika publik Islam di era

¹⁷ Nor Salam, "Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Al-Mishbah," *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol., 7, no. 2 (2019): 155, <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13979>.

¹⁸ Yayat Suharyat and Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Mishbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia Teori Penelitian Dan Inovasi*, Vol., 02, No., 5, (2022), <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>;

modern. Maka dari itu, pendekatan tafsir kontekstual ala Saeed dan praksis tafsir progresif ala Quraish Shihab berkontribusi signifikan dalam membangun peradaban Islam yang relevan, adil, dan transformatif bagi masyarakat Indonesia kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed menawarkan pendekatan hermeneutis yang relevan, adaptif, dan etis dalam menjawab tantangan interpretasi Al-Qur'an di era modern. Dengan menekankan prinsip *meaning before application*, Saeed membedakan secara tegas antara pemahaman historis terhadap teks dan aplikasinya dalam konteks kontemporer. Pendekatan ini memperkuat peran *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai standar etis dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga tafsiran yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga relevan dengan konteks sosial.

Melalui studi kasus terhadap ayat-ayat seperti Surah Al-Baqarah ayat 256, Surah An-Nisa' ayat 34, dan Surah Al-Mā'idah ayat 38, studi ini membuktikan bahwa pendekatan Saeed mampu menawarkan pembacaan alternatif yang lebih kontekstual, inklusif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan beragama, serta kesetaraan gender. Pendekatan ini juga sangat kompatibel dengan konteks Indonesia yang pluralistik dan demokratis, serta sejalan dengan tafsir progresif seperti yang dikembangkan oleh M. Quraish Shihab.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan sistematis kerangka epistemologis tafsir Saeed dan penerapannya pada isu-isu aktual, yang membuka ruang bagi sintesis antara tradisi tafsir klasik dan kebutuhan etis masyarakat kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dalam studi tafsir Al-Qur'an modern, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan metodologi tafsir yang lebih responsif terhadap dinamika zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M U. "Pendekatan Kontekstualis Dalam Penafsiran Al-Qur'an (The Study of Abdullah Saeed's Qur'anic Interpretation)." *Al-Adabiya Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol., 13, No., 2 <https://doi.org/10.37680/adabiya.v13i02.25>.
- Enghariano, Desri A. "Polemik Praktik Saweran Kepada Pembaca Al-Qur'an (Telaah Etika Interaksi Dengan Al-Qur'an)." *Alfawatih*, Vol., 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v4i1.7969>.
- Faiz, Abd. A. "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer." *Empirisma*, Vol., 33, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>.
- Handriyani, Yessi & Muhamad Azhar, "Menyelami Kearifan Kontekstual: Pemahaman Mendalam Terhadap Metode Dan Teori Penafsiran Pemikiran Abdullah Saeed," *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, Vol., 4, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3881>.
- Hidayatulloh, Taufik. "Navigating Contemporary Islamic Reason: An Epistemological Analysis of Mohammed Arkoun." *Jurnal Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22373/jpi.v4i1.23080>.
<https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>.
- Inda, Marlinda. "Keseimbangan Peran Gender Perspektif Al-Qur'an." *Tafasir*, Vol., 2, no. 2 (2024) . <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.40>.

- Mustofa, Imron. "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'ân Abdullah Saeed." *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, Vol., 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15642/islamica.2016.10.2.465-491>.
- Noer, Syaifudin. "Actualization of Contemporary Islamic Education Concepts: A Study of the Thoughts of Sayyid Naquib Al-Attas and Buya Hamka." *Journal of Modern Islamic Studies and Civilization* 2, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.59653/jmisc.v2i01.486>.
- Rahman, Fazlur. "Islam and Modernity", (University of Chicago Press), 1982.
- Saeed, Abdullah. "Hermeneutika Al-Qur'an", Mizan, 2004
- Saeed, Abdullah. "*Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach* ." University of Melbourne. (2014)
- Salam, Nor. "Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Tafsir Al Mishbah." *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, Vol., 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.22219/progresiva.v7i2.13979>.
- Suharyat, Yayat, and Siti Asiah. "Metodologi Tafsir Al-Mishbah." *Jurnal Pendidikan Indonesia Teori Penelitian Dan Inovasi*, Vol., 02, No., 5 (2022).
- Tilawati, Anis, and Ananda E Kamala. "Syura Dan Demokrasi Perspektif Hermeneutika Abdullah Saeed : Relevansinya Dengan Demokrasi Di Indonesia." *Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, Vol., 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20414/sophist.v2i1.21>.